

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 043/REKTOR/SK/XII/2018

### Tentang

# PENGALIHAN TUGAS DAN FUNGSI OPERATOR PUSAT DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) TERKAIT DATA AKADEMIK/MAHASISWA

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Rektorat tanggal 13 Desember 2018.
- b. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pengelolaan data terkait Akademik/Mahasiswa, khusus pada Forlap Dikti;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Statuta UNIBI;
- 5. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan Pertama

: Pengalihan Tugas dan Fungsi Operator Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dari Kepala Bagian Sistem Informasi kepada Kepala Bagian Akademik terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018.



Kedua

Segala hal yang terkait pengelolaan data akademik/mahasiswa pada Forlap

Dikti menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Akademik.

Ketiga

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan

keputusan tersendiri.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan

lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 19 Desember 2018

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK: 5007.99.001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

- 2. Kepala Bagian Akademik
- 3. Kepala Bagian SDM
- 4. Kepala Bagian Sistem Informasi